



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/471 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, akan dilaksanakan penilaian pemberian Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 156);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 740/KEBUD/XI/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Berita Acara Penilaian Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan plakat, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Penerima Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/471 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA ANUGERAH  
KEBUDAYAAN JAWA TENGAH TAHUN 2025

Daftar Penerima Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025

A. Penerima Anugerah Kebudayaan Kategori Pelestari

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1	Sri Paminto Widi Legowo	Kota Semarang	Penerima Anugerah
2	Hadi Sumarto Sukendar	Kabupaten Banyumas	Penerima Anugerah

B. Penerima Anugerah Kebudayaan Kategori Pelopor Dan/Atau Pembaru

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1	Dr. Dra. R.Ay. Irawati Kusumorasri, M.Sn.	Kota Surakarta	Penerima Anugerah
2	Yono Daryono	Kota Tegal	Penerima Anugerah

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001